



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Pan

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Paniai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2016, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai register perkara Nomor : 0007/Pdt.G/2016/PA.Pan. mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XI/2014, tertanggal 30 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Nabire;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.0007/Pdt.G/2016/PA.Pan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
  3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 pekan di Kalibobo, Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire, ;
  4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
  5. Bahwa pada Januari Tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi ke Makassar tanpa ada alasan yang jelas;
  6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat pada bulan Januari tahun 2015, Tergugat kembali lagi pada bulan April 2015, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi selama 4 Bulan;
  7. Bahwa setelah tinggal bersama selama 4 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat kembali lagi ke Makassar untuk kedua kalinya;
  8. Bahwa menurut informasi yang didapatkan dari tetangga Tergugat sudah berada lagi di Nabire sampai dengan sekarang;
  9. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang;
  10. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
  11. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Paniai dan bersedia membayar uang lwadh;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Paniai Untuk memutuskan :

### PRIMAIR :

1. Menyatakan Shigat Taklik Talak telah terpenuhi;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.0007/Pdt.G/2016/PA.Pan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,-
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan dapat kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diharapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XI/2014, tertanggal 30 November 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P).

### B. Saksi

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.0007/Pdt.G/2016/PA.Pan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari tanggal 30 November 2014;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan shingak taklik talak pada istrinya sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2015;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup oleh Penggugat;

2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Nabire;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.0007/Pdt.G/2016/PA.Pan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan shihgat taklik talak kepada Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup oleh Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah berusaha menasihati Penggugat supaya dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi hidup kembali rukun bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- sebagai iwadl, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.0007/Pdt.G/2016/PA.Pan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR/Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat didasarkan atas alasan bahwa telah terjadi pelanggaran sighth taklik talak point 2, 9,10 dan 11.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama Supriadi bin Beddu dan Lina binti Samir, telah memberikan keterangan yang antara satu

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.0007/Pdt.G/2016/PA.Pan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, telah terungkap fakta hukum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa telah terjadi adanya perbuatan Tergugat yang telah tidak menghiraukan Penggugat lebih enam bulan lamanya dan tidak pula memberikan nafkah wajib lebih dari tiga bulan lamanya, serta lebih dari satu tahun lamanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan Tergugat selama kepergiannya tidak ada meninggalkan barang yang berharga sebagai jaminan hidup untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya sifat yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat yang sudah mencapai lebih dari tiga bulan dan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya, serta Penggugat sebagai istri tidak ridha dan mengadakan hal itu ke Pengadilan Agama, maka sifat talak yang telah digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang Tergugat ucapkan setelah akad nikah telah terpenuhi adanya, sehingga hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud dalil dalam kitab Syarqawi Ala al - Tahrir II : 302, yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi sebagai berikut;

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “ Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut, sesuai dengan lahirnya ucapan “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak harmonis, karena telah nyata Tergugat melanggar sighat ta'lik talak yang pernah diucapkannya pada angka 2, Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah sangat sulit

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.0007/Pdt.G/2016/PA.Pan

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertahankan, sehingga upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah dan kekal, sesuai isi dan maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:



*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.0007/Pdt.G/2016/PA.Pan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Paniai untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i, Tergugat terhadap Penggugat, dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Paniai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.0007/Pdt.G/2016/PA.Pan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351. 000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Ali, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I** dan **Husnul Ma'arif, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Markisa, S.H.I** sebagai Panitera yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**

ttd

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Ali, S.Ag.**

Panitera,

ttd

**Markisa, S.H.I.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Put.No. 0007/Pdt.G/2016/PA.Pan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 260.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

**Jumlah** **Rp 351.000,-**

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan**  
Panitera,

**Markisa, S.H.I.,**

Hal. 11 dari 11 Hal. Put.No. 0007/Pdt.G/2016/PA.Pan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)